DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
BAB I **PENDAHULUAN** 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 15
1.3 Tujuan Penelitian 15
1.4 Manfaat Penelitian 16
1.5 Sistematika Penelitian 17
BAB II **TINJAUAN PUSTAKA** 19
2.1 Landasan Teori 19
2.1.1 Teori Kepastian Hukum 19
2.1.2 Teori Keadilan 22
2.1.3 Teori Perjanjian 26
2.1.4 Teori Utilitarianisme 27
2.2 Landasan Konseptual 29
2.2.1 Pengertian Waralaba 29
2.2.2 Sejarah Perkembangan Bisnis Waralaba 35
2.2.3 Prinsip-prinsip Perjanjian Waralaba 39
2.2.4 Asas-Asas Dalam Perjanjian PadaUmumnya 43
2.2.5Asas-asas Dalam Perjanjian Waralaba 45
2.2.6 Bentuk Dan Isi Perjanjan Waralaba 46
2.2.7 Perjanjian Menurut KUHPerdata 54
2.2.8 Perjanjian Waralaba 58
2.2.9 Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 60
BAB III **METODOLOGI PENELITIAN** 62
3.1 Pengertian, Obyek dan Lingkup Penelitian 62
3.1.1 Pengertian 62
3.1.2 Obyek Penelitian 66
3.1.3 Lingkup Penelitian 66

3.1.4 Jenis Penelitian 67
3.1.5 Pendekatan Penelitian 67
3.2 Bahan Hukum 69
3.3 Teknik Pengumpulan Data 71
3.4 Hambatan dan Penanggulangan 71
BAB IV **ANALISIS** 74
4.1 Pengaturan Hukum Kerjasama Waralaba di Indonesia 74
4.1.1 Sumber Hukum Waralaba di Indonesia 74
4.1.2 Koneksitas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 89
4.1.3 Perbandingan Pengaturan Perundang-Undangan terhadap Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Fidusia 92
4.1.4 Efektivitas PP 42/2007 Tentang Waralaba dan Permendag 71/2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Menurut Perspektif Teori Hukum 96
4.2 Implementasi Dan Dampak Hukum Pada Perjanjian Waralaba Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan Di Indonesia 102
4.2.1 Kasus Posisi Perkara Perdata Nomor 938/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. ... 103
4.2.2 Analisa Terhadap Proposal *Franchise* Produk "Ayam GDBK" 110
4.2.3 Analisa Terhadap Perjanjian Kerjasama Mitra Usaha antara PT.GKG dan Ny.DK 115
4.2.4 Analisis Terhadap Perkara No.938/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel 119
4.2.5 Perbandingan Antara Kerjasama Kemitraan Berbentuk Waralaba Dengan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Lain 125
BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN** 133
5.1 Kesimpulan 133
5.2 Saran 134
5.2.1 Kepada Pemerintah: Pembentukan Lembaga Waralaba Kedalam Aturan Perundang-undangan. 134
5.2.2 Kepada Masyarakat: Selektif Dalam Memilih Investasi Usaha. 135
DAFTAR PUSTAKA 136
DAFTAR TABEL 140
DAFTAR GAMBAR 141

DAFTAR LAMPIRAN 142

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
4.1	Perbandingan PP 42/2007 dengan UU 42/1999	95
4.2	Analisa Proposal *Franchise* Ayam GDBK Terhadap Ketentuan Tentang Penyelenggaraan Waralaba	111
4.3	Analisa Perjanjian Kerjasama Mitra Usaha Terhadap Permendag 71/2019	116
4.4	Karakteristik PT.GKG Sebagai "Pemberi Waralaba"	121
4.5	Perbandingan Kemitraan Waralaba Dengan Kemitraan Lisensi	125
4.6	Perbandingan Kemitraan Waralaba Dengan Kemitraan Distributor	127
4.7	Perbandingan Kemitraan Waralaba Dengan Kemitraan Agen	128
4.8	Rangkuman Perbandingan Kemitraan (Waralaba – Lisensi – Distributor – Agen)	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
4.1	Halaman 2 Proposal Franchise “Ayam GDBK”	112
4.2	Halaman 6 Proposal Franchise “Ayam GDBK”	112
4.3	Halaman 7 Proposal Franchise “Ayam GDBK”	113
4.4	Halaman 8 Proposal Franchise “Ayam GDBK”	113
4.5	Halaman 9 Proposal Franchise “Ayam GDBK”	113
4.6	Halaman 13 Proposal Franchise “Ayam GDBK”	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-1: Putusan Pengadilan Perkara Perdata Nomor 938/Pdt.G/2020/ PN.Jkt.Sel. Tanggal 1 September 2021.

Lampiran-2: Perjanjian Kerjasama Antara PT.GKG dengan Ny.DK Tanggal 23 Desember 2019

Lampiran-3: Proposal Franchise “Ayam GDBK”

Lampiran-4: Somasi dan Tanggapan

Lampiran-1

Putusan Pengadilan Perkara Perdata

Nomor 938/Pdt.G/2020/ PN.Jkt.Sel.

Tanggal 1 September 2021